



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telepon & Fax (0717) 421163

Website <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail info@dinpendikpkp.go.id Kode Pos 33143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG NOMOR 119 / KEP /DIKBUD/V/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TATA RIAS PENGANTIN ASTARI KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

- Membaca** Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI dari Sdr Ir. Trichaya Karnawati selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI Nomor 44/Astari/LKP/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang**
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor 113/KEP/DIKBUD/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor kep-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non formal Kepada:

Nama lembaga	LKP Tata Rias Pengantin ASTARI
Jenis Pendidikan	Kursus Tata Rias Pengantin
Alamat Lembaga	
Jalan	Villa Putih No.25
Kelurahan	Selindung Baru
Kecamatan	Gabek
Kota	Pangkalpinang
Provinsi	: Bangka Belitung
Ketua/penanggung jawab	Ir Trichhya Karnawati
Pemilik	Ir Trichhya Karnawati

- KEDUA Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin.
- KETIGA Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 24 Mei 2019 s.d 24 Mei 2022 dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; dan
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk dievaluasi.
- KELIMA Apabila Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI.
- KEENAM Pengurus Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Najhan wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Pengantin ASTARI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 24 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG



Dr. Hj. Et Fahriaty, S.Pd.I.M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650724 198703 2 002